



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodir permohonan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) yang disampaikan oleh Pemerintah Desa yang mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Timur, dan sejalan dengan pencapaian Visi dan Misi untuk mendorong pembangunan ekonomi wilayah dengan memberdayakan Pemerintah Desa melalui investasi pendanaan, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 42 Seri E1, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf C, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bantuan keuangan desa diberikan pada desa-desa secara bertahap di wilayah Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dengan lingkup kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, meliputi :
 - a. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa ;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih serta Pengairan Desa ;
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Infrastruktur Desa yang mendesak."

2. Ketentuan huruf D, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "
- D. KRITERIA BANTUAN KEUANGAN DESA**
1. Perencanaan.
Perencanaan kegiatan dan lokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa didasarkan pada :
 - a. Koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Rapat Sinkronisasi Teknis (RASINTEK) yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, Penentuan nama desa, jenis kegiatan dan jumlah nilai bantuan di tetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur ;
 - b. Usulan dari Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) yang diakomodir oleh Pemerintah Desa tentang permohonan bantuan keuangan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemberian bantuan keuangan desa tidak boleh melebihi batas nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tiap kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing pemerintah desa ;
 2. Pengajuan proposal permohonan bantuan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diketahui Camat;
 3. Permohonan bantuan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan foto lokasi kondisi 0% yang disetujui oleh Dinas terkait pada masing-masing Kabupaten;
 4. Setiap proposal permohonan bantuan keuangan diverifikasi oleh Dinas Dinas Teknis Provinsi Jawa Timur yang memiliki kewenangan, tugas pokok, fungsi sesuai kegiatan proposal untuk melakukan penilaian kelayakan bantuan dan menentukan jumlah bantuan yang diberikan ;
 5. Pelaksanaan verifikasi difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa Provinsi Jawa Timur;
 6. Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian kelayakan bantuan dan menentukan jumlah bantuan yang diberikan ;
 7. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk Penetapan Keputusan tentang nama desa, jenis kegiatan dan jumlah bantuannya.
 2. Mekanisme Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Desa.
Setelah ada penetapan nama Desa dan jumlah Bantuan Keuangan Desa, selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan

Desa untuk seluruh desa penerima kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat rekomendasi permohonan pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilampiri dengan surat permohonan pencairan dari Kepala Desa, sesuai bantuan keuangan yang telah ditetapkan ;
- b. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- c. Menyampaikan rencana gambar obyek yang akan dibangun dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar bantuan keuangan yang telah ditetapkan dan direkomendasi oleh Dinas Teknis terkait pada masing-masing Kabupaten/Kota ;
- d. Alokasi Bantuan Keuangan Desa didalamnya sudah termasuk biaya administrasi kegiatan yang digunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sebesar 6 % dari anggaran yang diberikan ;
- e. Foto Copy rekening Bank Jatim atas nama rekening Pemerintah Desa dan Foto Copy KTP Kepala Desa serta KTP dan NPWP Bendahara Desa ;
- f. Menyerahkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPO."

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 16 Agustus 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 16 - 8 - 2010 No. 65 Th 2010 / E1